

PENGAWASAN EKSPOR PASIR LAUT



Sumber gambar: <https://kkp.go.id/>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara soal keputusan pemerintah membuka aturan terkait ekspor pasir laut. Implementasi kebijakan itu disebut akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan yang diekspor adalah hasil sedimentasi.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan nantinya akan ada tim bersama yang dibentuk. Tim bersama itu kemudian akan mengawasi implementasi kebijakan ekspor pasir laut. Askolani menyebut kebijakan ekspor pasir laut melibatkan lintas kementerian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. "Itu akan diverifikasi oleh banyak unit kementerian mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan bahwa sedimen yang diambil itu tidak menyalahi ketentuan mengenai speknnya," terang Askolani.

Askolani menekankan bahwa tidak semua yang diambil kemudian bisa diekspor. "Kalau kemudian di dalam sedimen itu dominan pasir, silika, maka itu nggak boleh diekspor. Jadi ada proses yang akan memverifikasi itu," tegasnya.

Pemerintah telah mengatur pengerukan hasil sedimentasi di laut atau pasir laut, termasuk untuk kegiatan ekspor. KKP bersiap melakukan pengawasan atas pelanggaran kegiatan tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengambil persiapan untuk melakukan pengawasan. Dia enggan ada perusahaan yang tak masuk dalam daftar boleh mengeruk pasir laut melakukan kegiatan tersebut. Diketahui ada sekitar 66 perusahaan yang telah mengajukan izin pemanfaatan hasil sedimentasi di laut kepada KKP. "Jangan sampai nanti disalahgunakan sama oknum ataupun orang lain yang tidak masuk di dalam daftar, atau yang tidak berizin," tegasnya.

Dalam mempersiapkan aspek pengawasan tadi, Pung Nugroho mengaku telah mengantongi titik-titik lokasi pengawasan. Dia tak segan menindak jika ada pelanggaran yang dilakukan. "Apabila itu sudah *start*, sudah mulai, kami pasti turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Selama belum, ya belum ada (pengawasan dan penindakan)," terang Pung Nugroho.

Sumber berita:

1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7550208/bea-cukai-jelaskan-soal-pengawasan-ekspor-pasir-laut>, Jumat, 20 September 2024.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5709150/kkp-kantongi-lokasi-pengawasan-pengerukan-pasir-laut-siap-sikat-pelanggar-aturan?page=4>, Senin, 23 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Hasil Sedimentasi di Laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya

gangguan ekosistem dan pelayaran. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk:

1. menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan
2. mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikecualikan pada:

1. daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus;
2. wilayah izin usaha pertambangan;
3. alur pelayaran; dan
4. zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi,

yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Pasal 9 PP Nomor 26 Tahun 2023 mengatur mengenai Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan, yaitu pasir laut dan/atau material sedimen lain berupa lumpur. Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut tersebut digunakan untuk:

1. reklamasi di dalam negeri;
2. pembangunan infrastruktur pemerintah;
3. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
4. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pemanfaatan pasir laut dan kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat.